

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI
E-COMMERCE MELALUI FACEBOOK**

Oleh:

Rika Mawarni, S.H.*

Abstract

Information technology and communication has developed so vast and one of the results is the convenience of e-commerce, a form of electronic transaction. Electronic transaction brings good and bad impacts to the parties involved. Both consumers and business owners are entitled to legal protection for their losses. Based on the result, it is concluded that there are four processes in the transaction implementation which are proposal, order, payment, and delivery. One of the benefits of doing transactions electronically is that the cost of marketing good and services is reduced considerably. The problems that can disrupt the transaction are swindles by irresponsible business owners and torts incurred by consumers that have made a deal in electronic transactions. Legal protection for parties in online transactions covers legal protection for consumers in the form of compensation and legal protection for business owners in the form of compensation and legal protection for business owners in the form of advance payment by consumers that have entered the online transactions.

Keywords: Legal Protection, Consumer Protection, Electronic Transaction

A. PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin pesat dan mulai menguasai aktifitas kehidupan masyarakat Global. Teknologi dapat digunakan sebagai media yang memungkinkan seseorang belajar secara mandiri dalam memahami suatu konsep.¹

Salah satu kemajuan dari adanya teknologi informasi dan komunikasi adalah adanya transaksi yang dilakukan secara elektronik yang terjadi, karena adanya perdagangan secara elektronik yang sering disebut *E-Commerce* atau jual beli *online*.

Transaksi perdagangan melalui internet sangat menguntungkan banyak pihak, sehingga transaksi perdagangan ini sangat diminati, tidak saja bagi produsen, tetapi juga konsumen. Secara umum, e-

* Alumni Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

¹Bambang Warsita, *Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasinya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 34.

commerce telah memberi manfaat tersendiri, baik bagi konsumen maupun bagi produsen. Bagi konsumen *e-commerce* mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkan, sedangkan bagi produsen *e-commerce* telah mempermudah proses pemasaran suatu produk.

Namun tidak jarang dalam kegiatannya transaksi melalui media internet ini menimbulkan masalah, ketidakpastian dan perkembangan internet yang terus berubah menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang keamanan rahasia informasi personal mereka dan kinerja jaringan yang kurang baik.

Kedudukan konsumen tidak jarang dirugikan akibat cara perdagangan yang dipakai oleh pelaku usaha yang menjadikan konsumen sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi.

Melalui strategi pemasaran promosi,

penjualan dan penerapan perjanjian standar secara sepihak, sehingga konsumen mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) yang lemah dan yang lebih ekstrim lagi adalah tindakan penipuan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dengan dalih promosi penjualan barang dan jasa.²

Beberapa masalah yang timbul dalam kegiatan transaksi *e-commerce*, misalnya pembeli yang harus membayar produk yang telah dibelinya, akan tetapi tidak melakukan pembayaran dan penjual yang memperdagangkan produknya, akan tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dijanjikan. Pentingnya permasalahan hukum di bidang *e-commerce* terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi

²Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Perkembangan Tindakan Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 177.

melalui internet.³ Keamanan dalam bertransaksi sangatlah mutlak diperlukan demi menjamin keamanan akan data-data pribadi, maupun nomor kartu kredit, nomor *password*, dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan.⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dua hal penting, yakni: *pertama*, pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin; dan *kedua*, diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk tindakan pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidananya. Dengan adanya

pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik, maka setidaknya kegiatan *e-commerce* mempunyai kekuatan hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan dan manfaat serta hambatan dalam transaksi *e-commerce* melalui facebook?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi para pihak dalam transaksi *e-commerce* melalui facebook?

B. PEMBAHASAN

1. Proses Pelaksanaan, Manfaat Serta Hambatan dalam Transaksi *E-Commerce* Melalui Facebook

Onno W. Purbo dan Aang

Wahyudi mengutip pendapat

David Baum menyatakan, bahwa pengertian *e-commerce* adalah:

“E-Commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link

³Ahmad M.Ramli, *Perlindungan Hukum dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2000, hlm. 14.

⁴Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Prenada Media, Jakarta, 2004, Hlm. 53.

enterprise, consumers, and through electronic transactions and the electronic exchange of goods, services, and information”, (E-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik).⁵

Dari sudut hukum *e-commerce* merupakan suatu kegiatan transaksi perdagangan yang mencakup beberapa bentuk yang meliputi: kontrak bernegosiasi, pelelangan, periklanan, pemasaran, pembayaran dan penyelesaian secara *online*, pengiriman barang dan jasa secara *online*, jasa langganan *internet*, komisi-komisi (komisi yang mengatur antara beberapa *website*), situs-situs perbelanjaan dan tender. Dapat disimpulkan, bahwa *e-commerce* banyak sekali membuka peluang

bisnis, mulai dari pengadaan barang dan jasa, keagenan, leasing, penanaman modal, keuangan, perbankan, sampai pada bidang usaha pengangkutan.⁶

Facebook adalah situs web jaringan sosial yang diluncurkan pada tanggal 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg, adalah seorang mahasiswa lulusan Universitas Harvard College dan merupakan mantan murid Ardsley High School. Keanggotaannya pada awalnya dibatasi untuk siswa dari Harvard College saja, kemudian dalam dua bulan selanjutnya keanggotaannya diperluas ke sekolah lain di wilayah. Selanjutnya dikembangkan pula jaringan untuk sekolah-sekolah tingkat

⁵Onno W.Purbo, *Mengenal E-Commerce*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 2.

⁶Imam Syahputra, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 65.

atas dan beberapa perusahaan besar.⁷

Facebook memiliki fungsi sebagai media sosial yang dapat menghubungkan orang-orang di seluruh dunia yang dapat menampilkan informasi yang salah satunya dapat dimanfaatkan sebagai media untuk berbisnis, dengan penyebaran informasi mengenai barang-barang yang akan di jual melalui media facebook memungkinkan barang tersebut lebih mudah terjual.

a. Proses Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa proses pelaksanaan dalam bertransaksi secara elektronik melalui facebook:

1. Penawaran barang dan jasa;
2. Pemesanan;

3. Pembayaran;
4. Pengiriman.⁸

Proses pelaksanaan transaksi elektronik akan berjalan dengan baik, jika didukung oleh keamanan dan kelancaran jaringan, sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan, bahwa sistem penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik harus dilakukan secara aman, andal dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya, serta memenuhi asas keseimbangan dalam dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah

⁷Dewa Mahatma, "Materi Penjelasan Tentang Facebook", <https://dewamahatma.wordpress.com/2011/06/20/materi-penjelasan-tentang-facebook/>.

⁸Wawancara dengan Sunandi Pratama, Pengurus Forum Jual Beli Bangka Belitung.

dalam arti materiil dan spiritual.

- b. Manfaat Perdagangan secara elektronik memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Secara umum manfaat pelaksanaan *e-commerce* tersebut di antaranya adalah:

1. Proses transaksi yang cepat, yaitu penggunaan teknologi informasi dalam proses elektronik memberikan kemudahan dalam transaksi perdagangan. Hal ini dimungkinkan, karena proses transaksi tidak memerlukan pertemuan langsung antara kedua belah pihak, tetapi hanya diperlukan suatu komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet.
2. Jangkauan yang luas, karena transaksi melalui internet, khususnya melalui Facebook mempunyai kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pengguna internet, sehingga jangkauan pemasaran menjadi semakin luas dan tidak terbatas oleh area di mana hal tersebut memberikan kemudahan bagi konsumen untuk

mengetahui apakah barang yang akan ia pesan tersedia atau tidak.

3. Mengurangi pengangguran, karena masyarakat semakin bergairah untuk berbisnis karena cara kerja yang gampang dan tanpa modal yang besar.⁹

- c. Hambatan
Dalam kegiatan transaksi *e-commerce*, khususnya melalui media facebook ternyata masih terdapat kekurangannya. Sulit untuk mengetahui apakah para pihak dalam *e-commerce* tersebut (terutama customer) sudah berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum (jual beli melalui internet) atau tidak. Hambatan dapat dialami oleh pihak-pihak dalam *e-commerce* baik oleh pembeli atau konsumen dan pelaku usaha atau produsen, adapun hambatan yang diterima berdasarkan

⁹Wawancara dengan Aprilia, *Konsumen Transaksi e-Commerce*.

wawancara dengan pihak-pihak dalam *e-commerce* melalui facebook:

1) Penipuan Online

Dalam transaksi *e-commerce*, penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung cacat-cacat tersembunyi. Jika penjual tidak melaksanakan kedua kewajibannya tersebut, penjual dapat dikatakan wanprestasi. Contohnya kerugian yang dialami pengguna facebook atas nama **Karina Septiani** sebagai konsumen, berdasarkan hasil wawancara konsumen dirugikan oleh pelaku usaha pengguna jasa forum facebook yang

memperdagangkan produk atas nama **Espina S.** Menurut keterangannya konsumen telah memesan produk, yaitu berupa bahan dasar kain untuk dijadikan pakaian, setelah melakukan pembayaran melalui transaksi ATM konsumen dijanjikan akan segera menerima produk melalui jasa pengiriman dalam jangka waktu dua atau tiga hari setelah pembayaran atas pemesanan barang tersebut, akan tetapi setelah batas waktu yang ditentukan konsumen tidak menerima barang yang dijanjikan, setelah konsumen melakukan konfirmasi atas barang yang telah dipesannya pelaku usaha tersebut melarikan diri dengan cara menonaktifkan akun facebook miliknya. Atas kasus penipuan tersebut

pembeli mengalami kerugian, yaitu berupa uang yang telah dibayar.¹⁰

2) Tidak Melakukan Sesuatu yang Telah Disepakati

Kerugian tidak hanya ditimbulkan oleh konsumen saja berdasarkan hasil wawancara dengan **Martin**, pelaku usaha yang di rugikan oleh konsumen, yaitu dari hasil kesepakatan jual beli, konsumen telah memesan barang melalui forum facebook, yaitu forum jual beli bangka belitung. Produk yang di pesan berupa makanan pizza yang dalam kesepakatan di bayar oleh pembeli apabila di antar kerumah pembeli tersebut (*delivery*) akan tetapi setelah penjual mendatangi rumah pembeli, pembeli tersebut

membatalkan niatnya untuk membeli makanan tersebut.¹¹

2. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Transaksi e-Commerce Melalui Facebook Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dilindungi hukum. Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum

¹⁰Wawancara dengan Karina, Pada Tanggal 27 Mei 2016, Pukul 14.51 WIB.

¹¹Wawancara dengan Martin, Pelaku Usaha.

atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).¹²

Menurut **Satijipto Raharjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. **Maria Theresia Geme** mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seorang atau kelompok orang.¹³

Pada dasarnya perlindungan hukum bagi para pihak dalam

transaksi *e-commerce* adalah sama, yaitu dengan adanya peran pemerintah untuk melindungi kepentingan produsen dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan. Salah satu wujud peran pemerintah, yaitu dengan dibuatkannya undang-undang yang mengatur tentang hak dan tanggung jawab masing-masing para pihak.

Dalam transaksi jual beli secara elektronik, para pihak terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik. Dalam transaksi elektronik para pihak akan membuat suatu perjanjian, yaitu berisi aturan dan kondisi yang dibuat oleh penjual yang harus dipatuhi oleh pembeli yang isinya tidak memberatkan pembeli dan aturan tersebut dapat

¹²Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 49.

¹³Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 261-262.

dijadikan sebagai undang-undang dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan, bahwa “penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat”. Lebih lanjut, Pasal 19 menentukan, bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan

disetujui oleh penerima.¹⁴ Maka, dalam hal ini, transaksi elektronik baru terjadi, jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh **Velly**, salah satu pelaku usaha yang memperdagangkan barang dagangannya, yaitu berupa produk pakaian melalui forum facebook jual beli Bangka Belitung, apabila barang yang pesan dan telah diterima oleh konsumen terdapat kekurangan, berupa cacat produk, barang kekecilan atau kebesaran, konsumen tidak berhak menukarkan barang tersebut dengan uang kembali, tetapi harus ditukarkan dengan pakaian yang

¹⁴Periksa Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

lainnya.¹⁵ Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan **Zhana** pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanan kering, seperti kue kering dan kerupuk, yaitu pemberian ganti rugi setengah harga dari produk yang telah diterima apabila produk tersebut mengalami cacat produksi dan batas jangka waktu pengembaliannya hanya dua hari setelah barang diterima.¹⁶

Sunandi Pratama selaku pengurus Forum Jual Beli Bangka Belitung menuturkan, bahwa pertanggung jawaban pengurus kepada anggota, baik penjual atau pembeli adalah memberikan pengayoman, yaitu berupa bimbingan dan himbauan kepada para pihak dalam transaksi elektronik, yaitu dalam hal

sebagai konsumen harus lebih teliti dan jeli dalam hal sebelum melakukan transaksi pembayaran terhadap barang yang akan dibeli harus melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait dengan informasi terhadap penjual atas barang tersebut, pastikan penjual mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi dan alamat lengkapnya serta tidak mudah tergiur dengan produk yang dijual lebih murah, dan apabila dalam melakukan pembayaran atas transaksi yang jumlahnya tidak sedikit harus melalui jasa admin selaku pengurus agar transaksi berjalan dengan lancar, yaitu dengan cara kedua belah pihak harus melapor akan melakukan transaksi tersebut, kemudian pihak pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada admin setelah barang dikirim oleh penjual kepada

¹⁵Wawancara dengan Velly, *Pelaku Usaha*.

¹⁶Wawancara dengan Zhana, *Pelaku Usaha*.

pembeli dan barang sesuai dengan yang dipesan, maka admin akan mentransfer pembayaran ke penjual tersebut.¹⁷

Contoh kasus yang pernah dialami **Rahmat**, konsumen yang berada di Kota Pangkalpinang, sedangkan pelaku usaha berada di Kota Mentok, keduanya melakukan transaksi berupa barang sebuah handpone *second* atau bekas, penjual memberikan informasi, bahwa *handphone* tersebut dalam kondisi yang baik tidak memiliki kerusakan apapun, setelah diterima oleh pembeli dan transaksi pembayaran telah dilakukan pembeli melakukan pengecekan terhadap barang tersebut dan setelah diperiksa barang tersebut kondisinya tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh penjual, yaitu baterai yang soak dan layarnya

yang sering mati. Setelah kejadian pembeli mengadu kepada pihak pengurus forum tersebut dan pihak pengurus melakukan pemanggilan terhadap keduanya untuk menyelesaikan kasus tersebut dan kasus tersebut diselesaikan secara negosiasi yang menghasilkan kesepakatan untuk pengembalian uang dan barang masing-masing pihak.¹⁸

Dari kasus tersebut, pihak penjual telah melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan, bahwa “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui media elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan”.

¹⁷Wawancara dengan Sunandi Pratama, Pengurus Forum Jual Beli Bangka Belitung.

¹⁸Wawancara dengan Rahmat, Konsumen yang Dirugikan.

Eka Subehi selaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pangkalpinang mengatakan, untuk mencegah adanya kerugian yang diderita, konsumen harus lebih teliti sebelum melakukan transaksi pembayaran terhadap barang yang akan dibeli, seperti tidak mudah tertipu dengan barang yang dijual lebih murah oleh pelaku usaha dalam media *online*. Apabila telah terjadinya kasus sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam ranah dunia *online*, dalam hal penyelesaian sengketanya para pihak harus mempunyai bukti yang kuat apabila ingin diselesaikan, baik secara litigasi melalui pengadilan maupun secara non litigasi, yaitu di luar pengadilan.¹⁹

Apabila terjadi suatu kasus perdagangan, baik perdagangan secara langsung maupun secara elektronik pihak-pihak terkait dapat mengadukan sengketa tersebut kepada LPKB (Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka Belitung), apabila sengketa tersebut ingin diselesaikan secara non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pengaduan tersebut harus disertai dengan bukti kejadian, sehingga pihak LPKB dapat melakukan pemanggilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Rachmd Jaya selaku pengurus sekaligus ketua LPKB menuturkan bahwa kelemahan dari LPKB, yaitu tidak adanya wewenang untuk memaksa para pihak apabila tidak memenuhi pemanggilan, tidak seperti BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa

¹⁹Wawancara dengan Eka Subehi, Kepala

Bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Konsumen) yang dapat memaksa para pihak yang tidak memenuhi pemanggilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.²⁰

Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha bagi para konsumen, seperti halnya yang tidak terpenuhi ataupun apabila barang tersebut memiliki cacat tersembunyi, maka dapat dilakukan penggantian barang yang baru atau dengan pengembalian uang, sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan dengan batas waktu tertentu. Namun dari beberapa Toko Online sebagai pelaku usaha belum secara maksimal atau sepenuhnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan. Sedangkan seorang pembeli memiliki kewajiban untuk

membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disampaikan antara penjual dan pembeli tersebut, seorang penjual atau pelaku usaha selain memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen atas harga barang yang dijualnya, penjual juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli elektronik ini. Jadi, pembeli berkewajiban untuk membayar sejumlah harga atas produk atau jasa yang telah dipesannya pada penjual tersebut.

C. PENUTUP

1. Pelaksanaan jual beli pada Forum Jual Beli Bangka Belitung melalui media *internet* terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, pemesanan, pembayaran, dan

²⁰Wawancara dengan Rachmad Jaya, Ketua LPKB (Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka Belitung).

pengiriman. Manfaat yang di dapat dari penyelenggaraan transaksi elektronik salah satunya mengurangi pemasaran barang dan jasa, karena bisa dilakukan di rumah dengan mempromosikan barang melalui internet. Hambatan-hambatan dalam transaksi di *internet*, khususnya melalui Forum Facebook Jual Beli Bangka Belitung, yaitu banyaknya penipuan yang dilakukan pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dan wanprestasi yang sering dilakukan oleh konsumen yang telah membuat perjanjian transaksi.

2. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet meliputi perlindungan hukum berupa ganti rugi bagi konsumen atas barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan.

Perlindungan hukum bagi penjual, yaitu diutamakan dalam hal pembayaran, pembeli wajib melakukan pelunasan pembayaran barang yang telah dipesan.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Hukum dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2000.
- Bambang Warsita, *Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasinya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Dewa Mahatma, "Materi Penjelasan Tentang Facebook", <https://dewamahatma.wordpress.com/2011/06/20/materi-penjelasan-tentang-facebook/>.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Perkembangan Tindakan Pidana Ekonomi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- Imam Syahputra, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung, 2010.
- Onno W. Purbo, *Mengenal E-Commerce*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani,
*Penerapan Teori Hukum Pada
Penelitian Tesis dan Disertasi*,
Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar
Grafika, Jakarta, 2006.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan
Analisa Kasus)*, Prenada Media,
Jakarta, 2004.